

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN
AKIBAT PERNIKAHAN DINI TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis, Jawa Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

HILMA HAMDANI APRILIAN

NIM. 1522302053

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilma Hamdani Aprilian
NIM : 1522302053
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 April 2022



Hilma Hamdani Aprilian
NIM. 1522302053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN AKIBAT
PERNIKAHAN DINI TAHUN 2019
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CIAMIS JAWA BARAT)**

Yang disusun oleh Hilma Hamdani Aprilian (NIM 1522302053) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Dewan Penguji Sekripsi.

Purwokerto Juni 2022

Disetujui oleh

Penguji I/Ketua sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.I.L.M.
NIP. 197506202001121003


Luqman Rico Khashogi, S.H.I.M.S.I
NIP. 198611042019031008

Pembimbing/Penguji III


Muh. Bachrul Ulum, S.H.M.H.
NIP.197209062000031002

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi Sdr. Hilma Hamdani Aprilian

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada

Yth.: Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Hilma Hamdani Aprilian

NIM : 1522302053

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 April 2022
Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 197209062000031002

MOTTO

“Yakin Adalah Kunci Jawaban Dari Segala
Permasalahan, Dengan Bermodal Yakin Merupakan
Obat Mujarab Penumbuh Semangat Hidup”

“Obat Hati Ada Dua Cara, Yang Pertama Jangan
Suka Memanjakan Diri Sendiri
Dan Yang Kedua Selalu Lihatlah Kebawah”



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN AKIBAT
PERNIKAHAN DINI**

(Study Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)

HILMA HAMDANI APRILIAN

NIM 1522302053

E-mail : hilahamdani13@gmail.com

Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kata bawah umur menurut kamus bahasa Indonesia yaitu kedudukan usia yang rendah (mengawinkan anak dibawah umur. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) pria 19 (sembilan belas) tahun kebawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai usia 21 tahun mesti mendapat ijin dari orang tuanya.tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif. dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Yahya Nuriah M.Ag. Sepanjang tahun 2019 perceraian di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat yang paling dominan yaitu faktor ekonomi yang mencapai 45.412. Hal ini sangat berpengaruh dalam faktor perceraian pada pernikahan dini. Dengan demikian, dua hal yang sering kali menjadi awal pertengkaran bisa datang dari istri yang tidak puas akan pengasilan suaminya yang serba terbatas atau suami sendiri yang tidak memperhatikan ekonomi keluarga, yaitu tidak memberikan nafkah atau belanja pada istrinya.

Kata kunci: Faktor pernikahan dini, faktor perceraian, Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat.

PEDAMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidakdilambang kan	Tidakdilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	śā	ś	es (dengantitik di atasnya)
ج	jīm	j	Je
ح	hā'	h	ha (dengantitik di bawahnya)

خ	khā'	kh	Kadankha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengantitik di atasnya)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	esdan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengantitik di bawahnya)
ض	dād	d	de (dengantitik di bawahnya)
ط	ṭā	ṭ	te (dengantitik di bawahnya)
ظ	zā'	z	zet (dengantitik di bawahnya)
ع	'ain	... ' ...	komaterbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El

م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwu	w	We
ه	hā'	h	Ha
ء	hamza h	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zükira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tandan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dani
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alifatauya		a dangaris di atas

	Kasrah danya		idangaris di atas
	Dammah dan Wau		u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ -

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatulaṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr	الْحَجِّ	- al-hajju
نُعَمَّ	- nu''ima		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu	الْقَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī'u	الْجَلَالُ	-	al-jalāl

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ - umirtu أَكَلَ - akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونا - ta'khuḏūna تَأْكُلُونا - ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

سَيِّئٌ - syai'un

النَّوْءُ - an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
	-	Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-	Faaufū al-kailawa al-mīzāna
	-	Faaufū-lkailawa-lmīzāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	-	Bismillāhimajrēhāwamursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-	Walillāhialā an-nāsihijju al-
		baitimanistatā'ailaihisabilā
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-	Walillāhialan-nāsihijjul-
		baitimanistatā'ailaihisabilā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wamā Muhammadunillārasūl.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwalabaitinwudi;alin-nāsilallaḥ bi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - Bakkatamubārakan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadāna al-lazī unzilafīhi al-

Qur'ānu.

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْوَاقِ الْمُبِينِ - Walaqadra'āhubilufuqil-mubin.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Al-hamdulillāhirabbil'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrun minallāhi wafathun qarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amrujamī'an

- Lillāhi lamrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikullisyai'in 'alīmun

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Kusmana dan Ibu Cucu mulyanah serta kakak saya Hilmi Fadhillah dan Wina Nurfarida yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, amin.
2. Bapak Muh. Bachrul Ulum, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu meberikan arahan, kritik, dan saran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Isteri saya Leni Yuniati, S.E. yang selalu menyuport dan memberikan semangat bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staff fakultas Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fskultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq M.H.I.,M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana ,S.H. M.,Si..Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag.,L.L.M,. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.Si. Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I. Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Muh. Bachrul Ulum,. S.H, M.H. Dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakulas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta, bapak Kusmana dan ibu Cucu Mulyanah, kakak Hilmi Fadhillah, Wina Nurfarida, dan Adik tercinta Rafandra Arfan Hasyif yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Istri Tercinta, Leni Yuniati, S.E. yang telah memberikan motivasi, berbagai keluh kesah dan keceriaan serta melewati suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
12. Teman Teman Hukum Keluarga Islam B angkatan 2015.
13. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut

berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Amin yaa rabbal'alam.*

Purbalingga, 18 April 2022

Penulis,

Hilma Hamdani Aprilian

NIM. 1522302053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan.....	8
E. Manfaat Penelitian	8

F. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan dini terhadap perceraian	17
1. Pengertian Analisis	17
2. Pernikahan Dini	17
a. Pengertian Pernikahan Dini	17
b. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	24
3. Perceraian.....	27
a. Pengertian Perceraian	27
b. Faktor-Faktor Perceraian	28
B. Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Data.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Tugas Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat.....	37
Tabel 4.2 Fungsi Pengadilan Agama Ciamis.....	38
Tabel 4.3 Data permohonan pernikahan dini.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin diantara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga sering kali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatarbelakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut pernikahan dini.¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa , perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (enam belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini ternyata melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik dan mental. Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan usia, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “*baligh*”.

¹Berita Publik, Pernikahan Dini Meningkat, Di Kabupaten Ciamis, <https://beritapublik.co.id/2019/03/23/pernikahan-dini-meningkat-di-kabupaten-ciamis/>, Diakses Pada 14 Februari 2020.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Seperti dalam surat

An-nuur ayat: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi, dengan berbagai faktor. *Pertama*, pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan sangat cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi. *Kedua*, orang tua, anak dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah. *Ketiga*, kekhawatiran orang tua akan mendapat aib karena anak

perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki.² Seperti salah satu contoh yang terjadi di desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, gadis berusia dari 16 tahun sudah disandingkan oleh orang tuannya bersama dengan seorang pria sebagai pengantin dengan alasan takut zina. Perkara pernikahan anak tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 19 tahun”. Ungkap Mia Muysaroh selaku wakil presiden mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam (IAID).³

Sementara itu, dasar hukum mengenai perlindungan anak, UU Nomer 23 Tahun 2002, menegaskan seorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun. Tak hanya itu beban ekonomi serta perkara *Genre* turut melengkapi motivasi terjadinya pernikahan usia dini. Didesa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis banyak yang tidak melanjutkan sekolah, rata-rata sekolah hanya sampai tingkat SLTP saja. Banyak yang beranggapan bahwa, laki-laki lebih berpotensi dibandingkan perempuannya sehingga perempuan diam dirumah dan laki-laki pergi keluar kota untuk bekerja mencari nafkah, ketika seorang remaja menikah, mereka harus tetap bertanggung jawab dengan pernikahannya. Tapi, pada kenyataannya banyak remaja yang tidak siap dengan keluarga yang dibinanya, sehingga banyak yang mengalami kendala misalnya kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah keuangan. Jika tidak ada solusi maka akan berujung dengan perceraian.

²Dwi Rifiani, Jurnal “ *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 3 Nomer 2 Desember 2011, Hlm.125.

³Berita Republik, Pernikahan Dini Meningkat Di Kabupaten Ciamis, <https://beritapublik.co.id/2019/03/23/pernikahan-dini-meningkat-di-kabupaten-ciamis/>, Diakses Pada 25 Februari 2020.

Pengadilan Agama Ciamis mencatat selama 2019 sudah menerima sebanyak 318 permohonan dispensi pernikahan dini. Humas Pengadilan Agama Ciamis, bapak ahmad sanusi, mengatakan, pernikahan dini cukup beresiko terhadap utunya keberlangsungan pernikahan. Karena pasangan usia dini sebagian besar secara ekonomi belum mapan dan secara mental belum stabil. Sebelumnya pengadilan agama ciamis mencatat dari bulan Januari 2017 sebanyak 2.054 perkara perceraian sudah masuk dalam rekapitulasi. Angka tersebut terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2019, tercatat hanya sekitar 3000 kasus perceraian Dikabupaten Ciamis.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj Yayah Nuriyah S.H. selama tahun 2019 tercatat perkara gugatan dan permohonan perceraian dari bulan Januari mencapai 2000 dan setiap bulannya mengalami peningkatan sebanyak 2000 hingga pada akhir bulan Desember mencapai 14.000 perkara perceraian. Dan faktor yang memicu perceraian di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat yaitu faktor ekonomi , faktor perselisihan dan pertengkarang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor poligami, faktor murtad, faktor kasus dihukum penjara dan faktor mabuk.⁴

Sementara untuk tahun ini baru dipertengahan tahun saja sudah menembus angka 2000 kasus perceraian. Dari 2.054 kasus perceraian, baru sekitar 1700 yang sudah diputus resmi bercerai. Sementara sisanya masih dalam proses dipengadilan agama. Sedangkan dari 2.054 kasus perceraian,

⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj Yayah Muryani SH. Hari Kamis 01 Oktober 2020, Pukul 10.39.

1.342 diantaranya gugat cerai atau istri yang menggugat.⁵ Hal ini terjadi karena faktor pernikahan dini. Sehingga banyak pasangan suami istri yang belum siap dalam berumah tangga terutama dalam urusan ekonomi. Sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

Maksud dan tujuan skripsi ini untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat). Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)**”.

B. Definisi Operasional

1. Faktor Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didiepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Adapun faktor perceraian antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga sering kali perbedaan pendapat atau gaji membuat pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Agus(1996;12) bahwa banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali

⁵Pengadilan Agama Ciamis, <http://www.pa-ciamis.go.id/>, Diakses Pada 02 Januari 2020.

perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.

b) Faktor Usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka didalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.

c) Faktor kurangnya pengetahuan tentang agama

Semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah kehidupannya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu semakin susah membangunnya kembali.

d) Adanya ketidak sesuaian dalam rumah tangga

Persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami dan istri dapat menimbulkan suatu perceraian.

e) Faktor latar belakang kehidupan yang sangat yang jauh berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang

negatif. Bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendaki masalah emosi masing-masing.⁶

2. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Menurut *Spanier dan Thompson* (1984) perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dilakukan *Murdock* (1950) mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Berbeda dengan *Mudorck, Goode* mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami istri serta cara penyelesaiannya.

Padahal semua system perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang

⁶Armansyah Matandong, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA, 2 (2) (2014);143.

harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak aerta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian.

Adapun dampak yang terjadi dalam perceraian:

a. Dampak perceraian terhadap mantan suami istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan suami istri selepas perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial.

b. Dampak perceraian terhadap anak

Ada dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat adanya perceraian yaitu adanya penyangkalan, rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan, dan rasa marah dan kemarahan.

3. Pernikahan dini

Perkawinan adalah unsur penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Tanpa adanya perkawinan, mustahil kehidupan manusia bisa bertahan lama. Bahkan tanpa perkawinan manusia tidak bisa berkembang biak dan dapat punah.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, dalam konsep kekinian, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari.⁷

4. Pengadilan agama

Pengadilan Agama Ciamis adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat?
2. Bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat.

⁷Blogspot, Apa Itu Pernikahan Dini, Di Kabupaten Ciamis, <http://gengabus.blogspot.com/05/2020/apa-itu-pernikahan-dini.html?m=1>. Diakses Pada 24 Januari 2020. Diakses Pada 17 Februari 2020.

2. Bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang akan melakukan penelitian serupa.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi dari perpustakaan.
 - c. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuannya dan umumnya dalam upaya menangani perceraian yang disebabkan pernikahan dini.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dengan Pengadilan Agama yang lain.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat dalam menangani kasus perceraian akibat pernikahan
 - c. dini.

F. Kajian Pustaka

Telaah pustaka biasanya sering disebut juga dengan teoritis yang mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau

kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dari Hardi Fitra yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil penelitian Hardi Fitra adalah bahwa perkawinan dibawah umur dikabupaten aceh tengah mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Selain itu peningkatan angka pernikahan dibawah umur dikabupaten aceh tengah dari tahun ke tahun. Sedangkan penelitian penulis lebih ke faktor-faktor pernikahan dini. Di tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Hardi Fitra dilakukan di Aceh Timur. Persamaan penelitian penulis dengan hardi fitria sama-sama meneliti pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.⁸

Penelitian skripsi dari Nazwin Pratama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)”. Hasil penelitian Nazwin Pratama adalah dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan

⁸Hardi Fitra, Skripsi “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”, 2017, Hlm,1.

ajaran islam. Sedangkan penelitian penulis lebih ke faktor-faktor pernikahan dini. Dan tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan penelitian Nazwin Pratama dilakukan di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat. Persamaan penelitian penulis dengan Nazwin Pratama yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.⁹

Penelitian skripsi dari Moh Said Ramadhan yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gresik Kab. Cirebon)”. Hasil penelitian Moh Said Ramadhan adalah pernikahan di dini di gresik banyak terjadi akibat hamil diluar nikah. Untuk mempertanggung jawabkan itu semua masyarakat gresik memiliki beberapa cara dilakukan untuk melakukan pernikahan dini yaitu dispensi nikah agar pernikahannya legal secara hukum. Sedangkan penelitian penulis lebih ke faktor-faktor pernikahan dini. Perbedaan Objek penelitian antara penulis dan penelitian Hardi Fitra yaitu jika penelitian penulis lebih membahas Faktor-Faktor Pernikahan Dini sedangkan penelitian Hardi Fitra lebih ke pengaruh perkawinan dibawah umur. Di tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Moh Said Ramadhan dilakukan di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gresik Kab. Cirebon. Persamaan penelitian

⁹Nazwin Pratama, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*”, 2017, Hlm 1.

penulis dengan Moh Said Ramadhan sama-sama meneliti pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.¹⁰

Penelitian skripsi dari Afan Sabili yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Impikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandong Tahun 2012-2017)”. Hasil penelitian Afan Sabili adalah faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pegandon dikarenakan pergaulan bebas dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan dini. Pengaruh pernikahan dini di Kecamatan Pegandon dibidang cukup harmonis, pengaruh usia di pernikahan dini tidak cukup buruk. tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Afan Sabil di KUA Kecamatan Pegandong. Persamaan penelitian penulis dengan Nazwin Pratama yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.¹¹

Penelitian skripsi Ummu Kalsum yang berjudul “Pengaruh Dispensi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”. Hasil penelitian Ummu Kalsum adalah faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensi permohonan nikah karena sesuai dengan syarat formil yang berlaku. Fenomena perceraian akibat usia dini

¹⁰Moh Said Ramadhan, Skripsi “*Implikasi Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gresik Kab. Cirebon)*” 2016, Hlm.1.

¹¹Afan Sabili, Skripsi “*Pernikahan Dibawah Umur Dan Impikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandong Tahun 2012-2017)*”, 2018, Hlm.1.

cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian yang terjadi di pernikahan muda diantaranya suami tidak bertanggung jawab, tidak adanya cinta bagi kedua belah pihak atau satu pihak. Sedangkan penelitian penulis lebih ke faktor-faktor pernikahan dini. Dan tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Ummu Kalsum dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Persamaan penelitian penulis dengan Ummu Kalsum sama-sama meneliti pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.¹²

Tabel 1. Hasil Penelitian Dan Perbedaan Skripsi Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hardi Fitra (2017)	“Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”.	perkawinan dibawah umur dikabupaten Aceh tengah mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Selain itu peningkatan angka pernikahan dibawah umur dikabupaten aceh tengah dari tahun ke	penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Hardi Fitra dilakukan di Aceh Timur.

¹²Ummu Kalsum, Skripsi “Pengaruh Dispensi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, 2017, Hlm, 1.

			tahun.	
2	Nazwin Pratama (2017)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)”.	dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan ajaran islam.	penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan penelitian Nazwin Pratama dilakukan di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat.
3	Moh Said Ramadhan (2016)	“Implikasi Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Desa Bayalangu Kidul	pernikahan di dini di gresik banyak terjadi akibat hamil diluar nikah. Untuk mempertanggung jawabkan itu semua masyarakat gresik memiliki beberapa cara	penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Moh Said Ramadhan dilakukan di Desa

		Kec. Gresik Kab. Cirebon)”. dilakukan untuk melakukan pernikahan dini yaitu dispensi nikah agar pernikahannya legal secara hukum.	Bayalangu Kidul Kec. Gresik Kab. Cirebon.
4	Afan Sabili (2018)	“Pernikahan Dibawah Umur Dan Impikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandong Tahun 2012-2017)”	penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Afan Sabil di KUA Kecamatan Pegandong
		faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pegandon dikarenakan pergaulan bebas dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan dini. Pengaruh pernikahan dini di Kecamatan Pegandong dibilang cukup harmonis, pengaruh usia di pernikahan dini tidak	

			cukup buruk.	
5	Ummu Kalsum(2017)	“Pengaruh Dispensi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”.	faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensi permohonan nikah karena sesuai dengan syarat formil yang berlaku. Fenomena perceraian akibat usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian yang terjadi di pernikahan muda diantaranya suami tidak bertanggung jawab, tidak adanya cinta bagi kedua belah pihak atau satu pihak	penelitian penulis lebih ke faktor-faktor pernikahan dini. Dan tempat penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis sedangkan Ummu Kalsum dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.

2. Teori Yang Berkaitan

Permasalah di dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika liku kehidupan di dalam rumah tangga.

Dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga sering kali perbedaan pendapat atau gaji membuat pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh agus (1996;12) bahwa “banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.

b. Faktor Usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka didalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.

c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama

Semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah kehidupannya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu semakin susah membangunnya kembali.

d. Adanya Ketidak Sesuaian Dalam Rumah Tangga

Persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami dan istri dapat menimbulkan suatu perceraian.

- e. Faktor latar belakang kenidupan yang sangat yang jauh berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendel masalah emosi masing-masing.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap proposal penelitian ini maka perlu dijelaskan bahwa proposal penelitian ini terdiri dari:

1. BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II, berisi tentang landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori faktor yang Mempengaruhi Perceraian pada pernikahan dini.

¹³Armansyah Matandong, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA, 2 (2) (2014);143.

3. BAB III, membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV, membahas tentang gambaran Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : sejarah didirikannya Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat, dan Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Ciamis Jawa Barat.
5. BAB V, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

1) Pengertian pernikahan menurut islam

Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan suatu kaum dengan kaum lainnya.¹⁴

Menurut “Ahli Ushul”, Ahli Nikah Terdapat 3 Macam Pendapat, Yakni:

- a) Golongan Hanafi adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b) Golongan Syafi’i adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.

¹⁴H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sianr Baru Algensindo, 2010), H. 374.

- c) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, imam yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian dari ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan artinya antara akad dan setubuh.¹⁵

2) Hukum pernikahan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan pada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a) Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardlu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
- b) Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunah.
- c) Makruh, bagi orang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak

¹⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, H.273.

manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka mendapat pahala.

- d) mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.
- e) Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. namun

jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh al-qur'an, maka akan mendapat pahala.¹⁶

3) Tujuan pernikahan menurut undang-undang

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang no. 1/1974 disebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami-istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”. tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁷

Tujuan pernikahan dalam pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). pada buku yang ditulisnya, soemiyati menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat, tabiiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.¹⁸

¹⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), H. 284-287.

¹⁷Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), H. 13.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, H.73.

yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ini berarti bahwa perkawinan itu:

- a) Berlangsung seumur hidup
- b) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- c) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri

Menurut bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b) Mengatur potensi kelamin
- c) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- e) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.¹⁹

Sedangkan menurut *Hafiz Azhary Az*, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a) Aspek agama (ibadah)
 - (1) Memperoleh keturunan
 - (2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi Muhammad SAW

¹⁹Bachtiar A, “*Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*” (Yogyakarta: Saujana, 2004), H.15.

(3) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan

b) Aspek sosial (masyarakat)

(1) Membrikan perlindungan terhadap wanita secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan Si Istri Akan Mendapat Perlindungan Yang Sah Dan Baik Dari Masyarakat.

(2) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta kasih) serta warahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

c) Aspek hukum (negara)

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. dengan akad yang sah dimata agama dan negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan serta pengakuan hukum baik agama dan negara.²⁰

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila dipenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. yang termasuk kebutuhan jasmani, makanan, pakaian, olahraga, dan pendidikan. sedangkan esensi kebutuhan rohani, seperti

²⁰Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Lsik, 1994), H.57.

ibadah, saling memberi dan sebagainya. contohnya: adanya seorang anak berasal dari darah daging mereka sendiri.²¹

b. Tinjauan umum pernikahan dini

1) Pengertian pernikahan dini

drs.sudarsono,sh. memberikan uraian depinisi tentang pernikahan, sebagai berikut:

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut istilah bahasa indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antar pernikahan dan perkawinan hanya berbeda diantara menarik akar kata saja. apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas perikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan dihalalkan nya hubungan seksual dengan tujuan Mencapai Keluarga Yang Penuh Kasih Sayang, kebijakan dan saling menyantuni. keadaan ini lajim disebut keluarga sakinah.²²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kata bawah umur menurut kamus bahasa

²¹Salim, *Pengantrar Hukum Perdata Tertulis* (Bw) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), H. 62.

²²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Hlm.36.

Indonesia yaitu kedudukan usia yang rendah (mengawinkan anak dibawah umur).²³

2) Pengertian usia dibawah umur

Usia dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa, yang dimaksud disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur dewasa, yakni kematangan untuk kawin. dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) pria 19 (sembilan belas) tahun kebawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai usia 21 tahun mesti mendapat ijin dari orang tuanya.²⁴ yang kemudian mengalami perubahan menjadi uu no 16 tahun 2019 yang berisi tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan demikian usia kawin perempuan dan laki-laki sama 19 tahun.²⁵

3) Batasan usia pernikahan dini

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-qur'an ataupun hadist nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika di nikahkan, maka nikahnya adalah sah. namun para ulama modern memandang perlu memberikan batasan

²³Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

²⁴Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Keomersial*, H.31

²⁵<https://m.bisnis.com/amp/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>. diakses pada 16 januari 2021.

minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan, dalam undang-undang perkawinan bahwa batasan seseorang melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 19 tahun.²⁶

Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program kb, maka usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga lazimnya usia laki-laki lebih daripada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. kondisi fisik mereka yang hendak berkeluarga amat dijaga untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. pemeriksaan kesehatan (dalam laboratorium) dan konsultasi pranikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan keluarga).

27

²⁶Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, H.48

²⁷Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, H.54.

4) Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Norma agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karena menikah merupakan *ghazirah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjuerumuskan dalam hubungan zinah. dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat nama baik keluarga.²⁸

b) Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan kecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dibawah umur. lebih-lebih karena

²⁸Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Agustus,2010,H.62.

faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dibawah umur tersebut.

Dan biasanya ktidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dibawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan dari para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.²⁹

c) Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pernikahan dibawah umur. yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan dibawah umur akan berkurang. akibat pernikahan dibawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dibawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau

²⁹Rani Fitraningsih, *Faktor-Faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab, Jember* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2015), H. 29-30.

pihak-pihak yang terkait, atau pengawasan yang kurang dari orang sekitar, sehingga kita harapkan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sifat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih dari jaman modern ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah biasa dianggap wajar.

Pernikah dibawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media masa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon oleh publik.³⁰

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri.

b. Alasan perceraian menurut undang-undang

Dalam pasal 39 uu no. 1/1974 dan pasal 110 kompilasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau

³⁰Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia* (Cet. 1; Bandung: Pt. Bina Cipta, 2008), H. 108.

istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disebutkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.³¹

³¹Salim Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), H.78.

c. Faktor-faktor alasan terjadinya perceraian

1) Faktor keluarga

faktor keturunan merupakan kriteria utama dalam menentukan pasangan, dengan demikian polanya sangat ditentukan oleh orang tua. orang tua merasa lebih mengetahui apa yang sebaiknya diberikan bagi anak-anaknya, sementara anak yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri lebih bersifat pasif, mereka menerima apa adanya tanpa berani menentang apa yang menjadi pilihan orang tuanya. namun tidak kurang dari perkawinan tersebut yang berakibat kurang menguntungkan, seperti perceraian yang juga berdampak bagi kerekatan kedua keluarga masing-masing.

2) Faktor umur

dalam masyarakat Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat pedesaan yang terlalu memperhatikan masalah usia perkawinan. pandangan sosial budaya masih menganggap bahwa wanita yang sudah berusia 13 tahun telah dianggap dewasa untuk menikah, apalagi umur mereka sudah lebih dari itu, orang tuanya merasa anaknya akan menjadi perawan tua. meningkatnya perkawinan usia muda banyak ditentukan oleh kebiasaan yang sudah menjadi warisan dari pendahulu mereka. sebagian mereka menganggap wanita tidak perlu disekolahkan yang jelas laki-laki calon suaminya mempunyai pengasilan yang cukup karena pada akhirnya perempuan tersebut akan mengabdikan kepada suaminya.

kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki pasangan suami istri adalah diakibatkan tingkat kedewasaan pada diri mereka, akibatnya persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga seringkali dibesar-besarkan dan akhirnya menimbulkan kasus perceraian.

3) Faktor ekonomi

kehidupan adalah merupakan suatu perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan fisik berlebih maupun pengorbanan materil. tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga sering dijumpai timbulnya perpecahan dan pertengkaran akibat faktor ekonomi. dengan demikian, dua hal yang sering kali menjadi awal pertengkaran bisa datang dari istri yang tidak puas akan pengasilan suaminya yang serba terbatas atau suami sendiri yang tidak memperhatikan ekonomi keluarga, yaitu tidak memberikan nafkah atau belanja pada istrinya. akibatnya timbulah perpecahan dan pertengkaran setiap harinya yang berakhir di depan pengadilan.

4) Faktor cemburu

cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai, karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. karena itu suami harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, karena kalau tidak dapat mengatasi hal tersebut, maka dapat terjadi perceraian.

5) Krisis akhlak

rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat bagi orang menyusun dan membina keluarga. secara psikologis, orang mempunyai akhlak yang baik, menandakan ia adalah orang yang mempunyai martabat yang baik atau bereklakuan baik. dengan demikian akan dihormati oleh orang lain. sebaliknya apabila akhlaknya tidak baik, suka minum minuman keras, suka berjudi, sehingga hal-hal tersebut dapat memicu perkecokan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengakibatkan bubarnya rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai, melainkan dirasakan sebagai penyiksaan dan penderitaan. faktor yang paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga selain beberapa faktor yang telah disebutkan adalah faktor rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan dari pasangan suami istri, dan faktor lingkungan. rendahnya keimanan dan ketaqwaan akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku pernikahan sehingga memudahkan perceraian.³²

semua faktor tersebut, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak dalam diri masing-masing suami istri yaitu tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang, karena apabila

³²M. Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* (Cet. 1; Makasar: Alauddin University Press, 2014), H. 88-95.

keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³³

B. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat dan waktu penelitian dilakukan dari Juli 2019 sampai Januari 2020.

C. Subjek dan Objek Data.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengadilan agama ciamis jawa barat. sedangkan objek penelitian adalah faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan merupakan suatu gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV, 2016, hlm,9.

kemudian dicatat melalui catatan tertulis, pengambilan foto.³⁴Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat dengan ibu Hj. Yayah Nuriyah, S.H.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atas wawancara yang bukan merupakan sumber primer sebagai tambahan referensi yang berkaitan menggunakan buku dari perpustakaan dan skripsi yang berkaitan dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan datang lebih dekat untuk meliput seluruh peristiwa.³⁵

Metode observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sebagai sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. dalam metode observasi ini peneliti menggunakan observasi langsung, teknik ini digunakan untuk melihat dari dekat faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini.

Dengan melalui observasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar,

³⁴Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 157.

³⁵Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010, Hlm. 87.

kebiasaan yang ditunjukkan oleh responden, memungkinkan peneliti unruk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh responden termasuk menangkap arti fenomena pandangan dan pembentukan pengetahuan.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber. wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep dan wawancara telepon.³⁶

Untuk memperoleh data mengenai jumlah perceraian di Pengadilan Agama Ciamis penulis melakukan wawancara dengan ibu Hj. Yayah Nuriyah, S.H. sebagai salah satu pegawai di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat, selain itu penulis juga mewawancarai bu indah sebagai salah satu narasumber yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat.

3. Dokumentasi

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) seperti: buku, majalah, dan baik melalui internet maupun media lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. keseluruhan data yang didapat tersebut

³⁶Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2014, Hlm, 114.

dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif kedalam sebuah deskriptif untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen data

Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada ibu Hj, Yayah Nuriyah sebagai panitera hukum di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat untuk memudahkan pengumpulan data.

2. Pengumpulan data

Selama penelitian lapangan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

3. Klasifikasi data

Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian.

5. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat

1. Sejarah Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat

Sejak pemerintahan Belanda berkuasa abad ke-19, maka dalam sistem perundang-undangan dulu Peradilan Agama termasuk dalam lingkungan peradilan swapraja dan lingkungan peradilan adat, bahkan kadang-kadang berdiri ataupun dilakukan dalam kedua peradilan ini dan disamping itu adapula yang berada dalam lingkungan peradilan *Gubernemen* yaitu yang ada di Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1882 dengan *Staatblad* no. 152 diaturlah peradilan yang disebut *Priestraad* atau biasanya masyarakat mengenalnya sebagai *raad* agama, yang berkedudukan dimana ada *landraad*, kemudian disusul dengan *staatblad* 1397 no. 116 dan 610, demikian zaman pendudukan penjajahan Jepang, hal ini berarti disebabkan dia telah berurat barakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian kenyataannya perkembangan Peradilan Agama pada waktu itupun tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar-dasar serta asas-

asas peradilan, sekaligus pedoman bagi semua lingkungan peradilan, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara yang masing-masing lingkungan diatur dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan hukum baru yang strategis dalam pembinaan keluarga dan masyarakat Indonesia dan merupakan wujud meng-Esakan Tuhan dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 (Jo Undang-Undang nomor 19 Tahun 1964) yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 sebagai amanah dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya yang perkembangan dan peranannya semakin hari semakin dewasa dan nyata, oleh karena itu otomatis beban tugas pengadilan agama semakin bertambah, sehingga perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadilan Agama memulai babak baru pada tanggal 28 Desember 1989 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama yang semula hanya peradilan semu yang tidak bisa menjalankan putusannya sendiri, maka dengan lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi mandiri dan bisa menjalankan

putusannya sendiri tanpa harus ada Viat Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 23 Maret 2004 terjadi perubahan dasar dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama, yang semula secara organisasi, administrasi dan finansial di bawah departemen agama, maka dengan dikeluarkannya Keppres nomor 21 Tahun 2004, Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, berada satu atap dengan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan kewenangan ini juga terjadi dengan dirubahnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yaitu pada tanggal 20 Maret 2006 dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang didalamnya diatur tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama, yaitu mempunyai kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara dalam bidang “Ekonomi Syari’ah”.

Pengadilan Agama Ciamis yang merupakan salah satu badan peradilan agama yang berkedudukan dan berada di Kabupaten Ciamis, yang wilayah hukumnya termasuk Kabupaten Pangandaran sehingga dalam perkembangan sejarahnya sejak berdiri hingga sekarang tidak terlepas dari ketentuan dan keadaan tersebut diatas.

Bahwa Pengadilan Agama Ciamis sejak berdirinya di Kabupaten Ciamis berkantor di Komplek Mesjid Agung Ciamis tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan Ketuanya yaitu K.H. Zaenal Abidin dan K.H.R.M. Wardi. Kemudian pada

tahun 1962 Pengadilan Agama Ciamis berpindah tempat ke Komplek Perkantoran Departemen Agama Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 53 Ciamis yang sekarang dijadikan sebagai Gedung Arsip. Pada masa tersebut kepemimpinan di Pengadilan Agama Ciamis mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu dimulai oleh K.H.M. Subki, K.H.R. Ma'mun, K.H. Ahmad Aos, Drs. H. Oman Abdurahman, Drs. H. Sualim, Drs.H. Malik Ibrahim, H.E.S Muchtaruddin, SH, Drs. H.E Hidayat Mahfud, Drs. H. R. Muhamad S, Drs. H. Nurcholis Sy, SH., MH, Drs. H. Abu Bakar, SH, Dra. Hj. Rohimah, Drs. H. Adang Sholihin, Drs. H. Sugeng, SH., MH, Drs. H. Dedhy Supriady, MA, dan kini dipimpin oleh Drs.H.AnangPermana,S.H.,M.H.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Sualim yaitu sekitar tahun 1980, Pengadilan Agama Ciamis mendapatkan sarana tanah untuk perkantoran dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda no. 272 Ciamis dan di bangun.

2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat

Tabel 1.4 Tugas Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat

Perkawinan	Ekonomi Syariah	Waris
Izin Nikah	Bank syariah	Gugat waris
Hadhananh	Bisnis syariah	Penetapan ahli waris
Wali Adhal	Asuransi syariah	
Cerai Talak	Sekuritas syariah	
Itsbat Nikah	Pegadaian syariah	

Cerai Gugat	Re-asuransi syariah	
Izin Poligami	Reksadana syariah	
Hak bekas istri	Pembiayaan syariah	
Harta bersama	Lembaga keuangan mikro syariah	
Asal-usul anak	Dana pensiun lembaga keuangan syariah	
Dispensi nikah	Obligasi syariah dan suratberharga berjangka menengan syariah	
Pengesahan anak		
Pembatalan nikah		
Penguasaan anak		
Pencegahan nikah		
Nafkah anak oleh ibu		
Ganti rugi terhadap wali		
Penolakan Kawin Campur		
Pencabutan Kekuasaan Wali		
Pencabutan Kekuasaan Orangtua		
Penunjukan Orang		

Lain Sebagai Wali		
-------------------	--	--

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Pengadilan Agama Ciamis

Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

Tabel 2.4 Fungsi Pengadilan Agama Ciamis

1	Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006).
2	Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3	Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4	Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan).
5	Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6	Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat



B. Analisis Faktor Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat

Menurut Drs Sudarsono SH pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan di halalkan nya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang. Kata bawah umur menurut kamus bahasa indonesia yaitu kedudukan usia yang rendah (mengawinkan anak dibawah umur). Usia dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa yang dimaksud disini anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur dewasa yakni kematangan untuk kawin. Dalam undang-undang nomr 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa batasan umur sebelum dewasa anak pria itu 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun apabila belum mencapai usia 21 tahun mesti mendapat ijin dari orangtuanya.

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada undang undang nomor 1 tahun 1974 terdiri dari syarat *subtantif* dan syarat *ajektif*, persyatan subtantif adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (pasal 6 ayat 1).
2. Umur dari calon suami sekurang kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun jikaa belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.

3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (pasal 3 dan 9).
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua.
5. Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Sedangkan persyaratan akjektif adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon suami istri atau kedua orang tua memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat secara lisan dan tulisan.
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri.
4. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman.
5. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Batas usia perkawinan

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.

Berdasarkan hasil observasi di pengadilan agama Ciamis Jawa Barat dengan ibu Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. bahwa alasan terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, hal ini menyebabkan seorang gadis terutama di pedesaan tidak melanjutkan pendidikan sehingga dituntut oleh keluarga untuk melakukan pernikahan sebelum batas usia pernikahan. Seperti salah satu

contoh yang terjadi di desa jalatrang kecamatan cipaku kabupaten ciamis gadis yang berusia 16 tahun sudah disandingkan oleh orang tuanya bersama seorang pria untuk melakukan pernikahan karena kekhawatiran orang tua dengan alasan takut zina. Hal ini banyak masyarakat di ciamis jawa barat meminta surat dispensasi ke pengadilan agama ciamis jawa barat, seperti yang terjadi di tahun 2019 yaitu 318 orang yang mengajukan dispensasi.

Tentunya akibat dari pernikahan dini terutama karena faktor ekonomi menyebabkan pasangan mengalami pertengkaran karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.


TABEL 1.IV
DATA PEMOHON PERNIKAHAN DINI DARI BULAN
JANUARI SAMPAI DESEMBER 2019
DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS JAWA BARAT

NO	BULAN	PENDIDIKAN	USIA	PARA PIHAK	JUMLAH	LAMA PROSES
1	Januari	SMP	14-15 tahun	Pemohon	15	1-2 bulan
2	Pebruari	SMP	15 tahun	Pemohon	5	1 bulan
3	Maret	SMP	15-16 tahun	Pemohon	11	1-2 bulan
4	April	SMP	14	Pemohon	9	1 bulan

			tahun			
5	Mei	SD	13 tahun	Pemohon	3	1 bulan
6	Juni	SMP	14 tahun	Pemohon	4	1 bulan
7	Juli	SMP	15 tahun	Pemohon	8	1 bulan
8	Agustus	SMP	15-16 tahun	Pemohon	17	1-2 bulan
9	September	SMP	14 tahun	Pemohon	4	1 bulan
10	Oktober	SMP	16 tahun	Pemohon	23	1-2 bulan
11	November	SD-SMP	14-16 tahun	Pemohon	133	1-2 bulan
12	Desember	SD-SMP	14-16 tahun	Pemohon	317	1-2 bulan

Di pengadilan agama ciamis jawa barat sendiri terjadinya perceraian, akibat pernikahan dini ada delapan yaitu:

Jumlah Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa barat



1. Faktor ekonomi

Perceraian akibat faktor ekonomi yaitu terjadi karena ketidakmampuan suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga sering kali perbedaan pendapat atau gaji membuat pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh agus bahwa “banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang

berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.

Dipengadilan agama ciamis jawa barat tersendiri perceraian akibat pernikahan dini banyak terjadi karena akibat faktor ekonomi. Hasil wawancara dengan ibu Hj Yayah Nurinah M.Ag., mengatakan dari tahun 2019 perceraian akibat faktor ekonomi mencapai 45.412 ribu , dan mengalami peningkatan pada bulan januari mencapai 12.000 dan bulan juli mencapai 12.000.

2. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Pernikahan yang disebabkan perselisihan terus menerus mengakibatkan terjadinya perceraian yang diakibatkan karena terjadinya ketidak sepahaman dalam berpendapat yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

Seperti wawancara dengan ibu Hj Yayah Mulyani S.H. mengatakan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama ciamis jawa barat pada tahun 2019 mencapai 43.260. hal ini terus meningkat dari bulan januari sampai desember 2019.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Pernikahan dini yang terjadi dibawah umur tentunya menyebabkan seorang suami belum mempunyai penghasilan yang tetap karena itu banyak orang yang meninggalkan pasangannya untuk mencari nafkah keluar kota dan tidak pernah pulang ke rumah yang akibatnya terjadi

perceraian yang diakibatkan suami meninggalkan istri untuk bekerja keluar tanpa ada kabar.

Perceraian di pengadilan agama ciamis jawa barat pada faktor meninggalkan salah satu pihak berada diposisi ke 3 pada tahun 2019. Yaitu mencapai 4.584. hal ini tentunya berpengaruh dalam perceraian.

4. Kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian dalam kekerasan rumah tangga hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa tersebut, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi juga karena dari kedua belah pihak tidak bisa mengontrol emosinya yang akhirnya terjadi kekerasan yang mengakibatkan perceraian.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga tentunya sudah tidak asing lagi, terutama dalam urusan rumah tangga, apalagi pernikahan dibawah usi yang tentunya sangat rentan terjadinya kekerasan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Yahya Nuriah M.Ag.. mengatakan bahwa perceraian akibat pernikahan dini di pengadilan agama ciamis jawa barat yang disebabkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada posisi ke empat mencapai 481.

5. Poligami

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang

laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Poligami tersendiri terjadi karena ketidakpuasan seorang suami terhadap istri. Ingin memiliki anak lebih banyak, meningkatkan prestise di mata teman atau kelompoknya, meningkatkan status dalam masyarakatnya menambah anggota keluarga untuk melakukan suatu pekerjaan. misalnya dalam bidang pertanian, dan memuaskan dorongan seksualnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Yahya Mulyani S.H. perceraian akibat poligami dipengadilan ciamis pada tahun 2019 mencapai 288. Dan dari data tersebut yang paling banyak mengajukan gugatan cerai yaitu istri.

6. Murtad

Pernikahan yang berlangsung seseorang haruskan satu gama tidak beda agama, akibatnya seorang pria menikah dengan seseorang yang beda agama terjadi murtad dan begitupun sebaliknya ketika wanita menikah dengan pasangan beda agama terjadilah kemurtadan.

Dalam data selama tahun 2019 perceraian akibat pernikahan dini pada faktor murtad . mencapai 236. Hal ini tentunya cukup berpengaruh dalam perceraian.

7. Dihukum penjara

Perceraian yang disebabkan dihukum penjara dikarenakan sang suami terjerat kasus yang menyebabkan terjadinya penahanan dan seorang istri merasa kesepian dan membutuhkan sosok seorang suami yang akhirnya terjadilah perceraian tersebut .

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Yayah Nuriah M.Ag mengatakan bahwa faktor perceraian yang disebabkan karena dihukum penjara atau terkena kasus mencapai 218. Hal ini tentunya juga berpengaruh dalam faktor perceraian dalam pernikahan.

8. Mabuk

Pernikahan dini yang terjadi dibawah umur tentunya menyebabkan seorang suami yang belum siap dengan pernikahannya masa usia yang masih belum siap rentan dengan pergaulan meminum minuman keras atau mabuk-mabukan dan seorang istri tidak menyukai hal tersebut dan akhirnya menjadi perceraian.

Tentunya setiap rumah tangga terutama seorang istri tidak mau melihat suami mabuk-mabukan, tentunya sangat berpengaruh terhadap keluarga dan berujung perceraian. Seperti di pengadilan agama ciamis perceraian yang disebabkan faktor mabuk mencapai 144. disini yang paling banyak menggugat yaitu istri kepada suami.

C. Analisis Faktor Pernikahan Dini yang menyebabkan Perceraian di pengadilan agama ciamis jawa barat

Menurut Drs.Sudarsono,Sh. Memberikan uraian definisi tentang pernikahan, istilah nikah berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut istilah bahasa indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada perinsipnya antar pernikahan dan perkawinan hanya berbeda diantara menarik akar kata saja. apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas pernikahan atau perkawinan adalah akad yang

bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan dihalalkan nya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni. keadaan ini lajim disebut keluarga sakinah.³⁷

Mencapai usia dewasa, yang dimaksud disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur dewasa, yakni kematangan untuk kawin. dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) pria 19 (sembilan belas) tahun kebawah dan wanita 16 (enambelas) tahun, apabila belum mencapai usia 21 tahun mesti mendapat ijin dari orang tuanya.³⁸

Adapun alasan terjadinya pernikahan dini . pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karena menikah merupakan *ghazirah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjuerumuskan dalam hubungan zinah. dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat

³⁷Sudarsono,*Hukum Perkawinan Nasional*,Jakarta:PT Rineka Cipta,1991,Hlm.36.

³⁸Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Keomersial*,

negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat nama baik keluarga.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Yayah Nuriyah , SH. Bahwasannya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan karena ketidak patuhan seorang anak terhadap orang tua yang sering pulang terlambat ke rumah terutama anak perempuan tentunya hal ini membuat orang tua berfikir hal negatif terhadap kelakuan anaknya yang bisa mencoreng nama baik keluarga untuk itu orang tua lebih baik menikahkan anak perempuannya daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Sosial (Kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan kecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dibawah umur. lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dibawah umur tersebut.

Biasanya disebabkan ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dibawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan dari para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat bahwa adanya sebuah pernikahan akan

³⁹Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Agustus,2010,H.62.

mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.⁴⁰

Hal ini berawal dari ketidak mampuan orang tua untuk membiayai anaknya sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang terjadi di kabupaten ciamis banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Karena rendahnya pemikiran dan pengetahuan sosial orang tua untuk menikahkan anaknya sebelum waktunya yang diharapkan akan meringankan beban orang tua.

3. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian dibebberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pernikahan dibawah umur. yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan dibawah umur akan berkurang. akibat pernikahan dibawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dibawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, atau pengawasan yang kurang dari orang sekitar, sehingga kita harapkan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sifat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih dari jaman modern ini yang hubungan sex pra-

⁴⁰Rani Fitraningsih, *Faktor-Faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab, Jember* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2015), H. 29-30.

nikah bahkan sex bebas ataupun nikah dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah biasa dianggap wajar.

Pernikah dibawah umur seperti penjelasan yang dipaparka tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media masa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon oleh publik.⁴¹

Seperti dijelaskan dalam undang-undang no 1 pasal 7 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa usia pernikahan terjadi ketika sudah mencapai usia 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Tentunya apabila dilaksanakan pernikahan ketika usia perempuan dan laki-laki dibawah usia yang telah di tetapkan undang-undang tentunya melanggar undang-undang tersebut.

Hal ini sangat memicu perceraian , adapun faktor terjadinya perceraian antara lain:

1. Faktor keluarga

Faktor keturunan merupakan kriteria uatama dalam menentukan pasangan, dengan demikian polanya sangat ditentukan oleh orang tua. orang tua merasa lebih mengetahui apa yang sebaiknya diberikan bagi anak-anaknya, sementara anak yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri lebih bersifat pasif, mereka menerima apa adanya tanpa berani

⁴¹Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia* (Cet. 1; Bandung: Pt. Bina Cipta, 2008), H. 108.

menentang apa yang menjadi pilihan orang tuanya. namun tidak kurang dari perkawinan tersebut yang berakibat kurang menguntungkan, seperti perceraian yang juga berdampak bagi keretakan kedua keluarga masing-masing. karena ketidakcocokan satu sama lain maka terjadilah pertengkaran terus menerus dan berselisih paham yang berakibat perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj Yayah Mulyani S.H. mengatakan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama ciamis jawa barat pada tahun 2019 mencapai 43.260. hal ini terus meningkat dari bulan januari sampai desember 2019.

2. Faktor Umur

Dalam masyarakat Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat pedesaan yang terlalu memperhatikan masalah usia perkawinan. pandangan sosial budaya masih menganggap bahwa wanita yang sudah berusia 13 tahun telah dianggap dewasa untuk menikah, apalagi umur mereka sudah lebih dari itu, orang tuanya merasa anaknya akan menjadi perawan tua. meningkatnya perkawinan usia muda banyak ditentukan oleh kebiasaan yang sudah menjadi warisan dari pendahulu mereka.

Sebagian mereka menganggap wanita tidak perlu disekolahkan yang jelas laki-laki calon suaminya mempunyai penghasilan yang cukup karena pada akhirnya perempuan tersebut akan mengabdikan kepada

suaminya. kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki pasangan suami istri adalah diakibatkan tingkat kedewasaan pada diri mereka, akibatnya persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga seringkali di besar-besarkan dan akhirnya menimbulkan kasus perceraian.

Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat sendiri pernikahan dini terjadi pada umur 13-16 tahun. Yang menyebabkan pasangan meminta surat dispem nikah ke Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat. selama tahun 2019 jumlah pemohon mencapai 318. Sedangkan berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan terjadi pada umur 19 tahun. Tentunya dengan batasan usia yang belum cukup melakukan pernikahan mengakibatkan kurangnya tanggung jawab antara satu sama lain dan kurangnya kedewasaan pada diri mereka yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat sendiri perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mencapai 481, hal ini terjadi selama tahun 2019 yang mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai Desember.

3. Faktor Ekonomi

Kehidupan adalah merupakan suatu perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan fisik berlebih maupun pengorbanan materil. tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga sering dijumpai timbulnya perpecahan dan pertengkaran akibat faktor ekonomi.

Dengan demikian, dua hal yang sering kali menjadi awal pertengkaran bisa datang dari istri yang tidak puas akan penghasilan suaminya yang serba terbatas atau suami sendiri yang tidak memperhatikan ekonomi keluarga, yaitu tidak memberikan nafkah atau belanja pada istrinya. akibatnya timbulah percekocokan dan peretngkaran setiap harinya yang berakhir di depan pengadilan.

Di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat tersendiri perceraian akibat pernikahan dini banyak terjadi karena akibat faktor ekonomi. Hasil wawancara dengan ibu Hj Yayah Nurinah M.Ag.. mengatakan dari tahun 2019 perceraian akibat faktor ekonomi mencapai 45.412 ribu , dan mengalami peningkatan pada bulan januari mencapai 12.000 dan bulan juli mencapai 12.000.

4. Faktor Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai, karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. karena itu suami harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, karena kalau tidak dapat mengatasi hal tersebut, maka dapat terjadi perceraian.

Dengan demikian paktor cemburu dapat mengakibatkan perceraian karena ketidak selarasan atau ketidak percayaan antara suami istri dan ketidak siapan dalam membina rumah tangga sehingga rentan dengan

pertengkaran yang diakibatkan karena kecemburuan dan berujung dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Yayah Nuriyah, SH. bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu ialah ketidakpercayaan antara kedua belah pihak karena faktor kecemburuan yang akhirnya mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian.

5. Krisis Akhlak

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat bagi orang menyusun dan membina keluarga. secara psikologis, orang mempunyai akhlak yang baik, menandakan ia adalah orang yang mempunyai martabat yang baik atau bereklakuan baik. dengan demikian akan dihormati oleh orang lain. sebaliknya apabila akhlaknya tidak baik, suka minum minuman keras, suka berjudi, sehingga hal-hal tersebut dapat memicu perpecahan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengakibatkan bubarnya rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai, melainkan dirasakan sebagai penyiksaan dan penderitaan. faktor yang paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga selain beberapa faktor yang telah disebutkan adalah faktor rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan dari pasangan suami istri, dan faktor

lingkungan. rendahnya keimanan dan ketaqwaan akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku pernikahan sehingga memudahkan perceraian.⁴²

Semua faktor tersebut, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak dalam diri masing-masing suami istri yaitu tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang, karena apabila keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Yahya Nuriah M.Ag. sepanjang tahun 2019 perceraian di Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat yang paling dominan yaitu faktor ekonomi yang mencapai 45.412. hal ini sangat berpengaruh dalam faktor perceraian pada pernikahan dini

D. Upaya Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengurangi Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Pendidikan bagi anak perempuan berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Pendidikan formal disekolah anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini dengan program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS dan kesadaran peran gender.

⁴²M. Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* (Cet. 1; Makasar: Alauddin University Press, 2014), H. 88-95.

2. Memahami ilmu kekeluargaan

a. Meluruskan niat menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah. Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan, pemuasan kebutuhan biologis semata.

Dari abu hurairah RA dari Nabi SAW bersabda. “ seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agamanya.”

b. Dinamika perkawinan

Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup maka perkawinan harus ditopang oleh empat pilah perkawinan yang sehat. Pasangan suami istri harus menyadari dan memahami bahwa yang pertama, hubungan perkawinan dalah berpasangan. Yang kedua perkawinan adalah perjanjian yang kokoh. Ketiga perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik dan yang ke empat adalah perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

3. Sosialisasi terhadap calon pengantin

Keluarga yang merupakan satuan kecil dari masyarakat mempunyai peranan penting dan setrategi bagi pembangunan agama, bangsa dan negara. Orang tua berkewajiban mengasuh dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah terhadap anak-anaknya, menjaga kesehatan mereka lahir dan batin jasmani dan rohani, menjaga keselamatan mereka di dunia dan diakhirat. Untuk itu sangat penting ditanamkan sejak dini nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam keluarga.

4. Mendalami ajaran agama yang dianut

Tujuan secara umum perlunya mendalami ajaran agama Islam dalam keluarga agar para peserta mampu memahami tentang maksud dan tujuan pendidikan agama keluarga untuk mensukseskan gerakan keluarga sakinah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu, kedua orangtuanya hendaklah berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

5. Pembinaan rumah tangga

Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga yang dimana para anggota keluarga senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Kehidupan keluarga meskipun bersekala kecil mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat secara umum. Seorang suami atau istri ketika berintraksi sosial secara umum pasti akan terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, keluarga juga menjadi pabrik yang akan mencetak generasi generasi suatu masyarakat kalau pabriknya dikelola dengan baik.

Membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai mencakup hak dan kewajiban suami istri, nafkah, penyaluran hasrat biologi suami istri.⁴³

⁴³ Nurhidayanti, "upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Desa Majannang kecamatan maros Kabupaten Maros" jurnal ilmu administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Negeri Makasar. vol120,1,2021,hal 229.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis amati dan observasi pada bab bab sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan angka perceraian di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 sampai 2019 terjadi sangat signifikan dimana kasus perceraian di tahun 2017 yang diakibatkan pernikahan dini mencapai 2054 orang bercerai. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai 3000 kasus perceraian yang disebabkan pernikahan dini, data permohonan pernikahan dini pada tahun 2019 mencapai 539 yang di dominasi usia 14 sampai 16 tahun dan untuk pendidikan SD sampai SMP.

Faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Ciamis disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor keluarga, faktor umur, faktor ekonomi, faktor cemburu, dan faktor akhlak. Dari faktor faktor tersebut terdapat faktor utama yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Ciamis yaitu faktor ekonomi yang mencapai 45.412 hal ini sangat berpengaruh dalam faktor perceraian akibat pernikahan dini.

2. Dari faktor-faktor diatas tentunya sangat berpengaruh terhadap perceraian akibat pernikahan dini. Seperti faktor ekonomi yang merupakan faktor utama yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Ciamis hal itu terjadi

karena ketidak siapan pasangan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga terjadi pertengkaran dan menyebabkan perceraian yang dianggap sebagai solusi paling tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dirumuskan saran saran sebagai berikut pertama untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan harusnya mampu memberikan pengaruh positif dan merubah paradigma berfikir masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur baik disekolah maupun di kehidupan sosial masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan.

Kendaknya perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya telah dilakukan. Sebaiknya perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup karena seorang yang ingin melakukan perkawinan harus benar benar mempersiapkan secara matang baik lahir maupun batin untuk membina rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Ketiga, kepada pihak pemerintah para aparatur desa, tokoh tokoh masyarakat setempat dan pihak KUA hendaknya melakukan bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu kepada pagawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal

yang boleh melangsungkan pernikahan. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan pernikahan baik kesiapan batin jasmani dan rohani.



DAFTAR PUSTAKA

A, Bachtiar. *“Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia”*. Yogyakarta: Saujana, 2004.

Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Lsik, 1994.

Basir, Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.

Berita publik, “pernikahan dini meningkat, di kabupaten ciamis”. <https://beritapublik.co.id/2019/03/23/pernikahan-dini-meningkat-di-kabupaten-ciamis/>, Diakses Pada 14 Februari 2020.

Berita republik, “pernikahan dini meningkat di kabupaten ciamis”. <https://beritapublik.co.id/2019/03/23/pernikahan-dini-meningkat-di-kabupaten-ciamis/>, Diakses Pada 25 Februari 2020.

Blogspot, “Apa Itu Pernikahan Dini, Di Kabupaten Ciamis”. <http://gengabus.blogspot.com/05/2020/apa-itu-pernikahan-dini.html?m=1>. Diakses Pada 24 Januari 2020. Diakses Pada 17 Februari 2020.

Fitra, Hardi. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Fitraningsih, Rani. *Faktor-Faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab, Jember Jawa Timur*: Universitas Jember, 2015.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj Yayah Nuriyah SH. Hari Kamis 01 Oktober 2020, Pukul 10.39.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>. diakses pada 16 januari 2021.

Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2014.

Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Keomersial*, hlm.31.

Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Keomersial*, hlm.31.

Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Keomersial*, hlm.31.

Kalsum, Ummu. “Pengaruh Dispensi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”. *Skripsi*. Pengadilan Agama Watampone: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

M. Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. Makasar:
Alauddin University Press, 2014.

M. Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. Makasar:
Alauddin University Press, 2014.

Matandong, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam
Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA*. Vol II, no
2, 2014, 143.

Matandong, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam
Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA*. Vol II,
no 2, 2014, 143. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta:
Agustus, 2010, hlm. 62.

Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta:
Agustus, 2010, hlm. 62.

Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta:
Agustus, 2010, hlm. 62.

Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia*. Bandung:
Pt. Bina Cipta, 2008, hlm. 108.

Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia*. Bandung:
Pt. Bina Cipta, 2008, hlm. 108.

Nurhidayanti,”upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Desa Majannang kecamatan maros Kabupaten Maros”jurnal ilmu administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Negeri Makasar.voll20,1,2021.

Pengadilan agama ciamis, <http://www.pa-ciamis.go.id/> , Diakses Pada 02 Januari 2020.

Pratama, Nazwin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Radenitan Lampung, 2017

Purhantara, Wahyu.*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010, hlm. 87.

Ramadhan, Moh. Said. “Implikasi Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gresik Kab. Cirebon)”. *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

Rasjid,H, Sulaiman.*Fiqh Islam*. Bandung: Sianar Baru Algensindo, 2010.

Rifiani, Dwi. Jurnal. “Hukum Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam”.*De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol III, no. 2, 2011,125.

Sabili, Afan. “Pernikahan Dibawah Umur Dan Impikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandong Tahun 2012-2017)”. *Skripsi*. Kecamatan Pengadon: Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2018.

Salim Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Bw). Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.78.

Salim. *Pengantrar Hukum Perdata Tertulis* (Bw). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Soemiyati, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.73.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm.36.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV, 2016, hlm. 9.

Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Syhraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*, hlm.48.

Syhraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*, hlm.54.

Lampiran-lampiran

1. Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum



2. Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2019

LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA CIAMIS
Jl. R.A.A. Soekarno No. 02 Ciamis

SIKAP 2019

NO	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA				PERKARA YANG DIPUTUS				SALINAN	KASUS	KAWAN	KAWAN/REKAM/REKAM	REVISI
		DITERIMA	DIPUTUS	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK					
1	Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Perkawinan dan Penceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		391	3.953	9.322	265	5.785	8	13	14	11	8.102	252	8	1

Ciamis, 31 Desember 2019

Pengetahui:
Panitera Muda Hukum

3. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ciamis



**NAMA-NAMA PEJABAT
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. H. [Name]	KETUA	ADA
2.	Drs. H. [Name]	WAKIL	ADA
3.	Drs. H. [Name]	WAKIL	ADA
4.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
5.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
6.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
7.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
8.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
9.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
10.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
11.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
12.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
13.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
14.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
15.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
16.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
17.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
18.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
19.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
20.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
21.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
22.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
23.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
24.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
25.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
26.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
27.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
28.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
29.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
30.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
31.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
32.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
33.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
34.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
35.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
36.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
37.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
38.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
39.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
40.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
41.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
42.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
43.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
44.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
45.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
46.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
47.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
48.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
49.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
50.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
51.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
52.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
53.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
54.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
55.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
56.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
57.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
58.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
59.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
60.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
61.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
62.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
63.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
64.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
65.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
66.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
67.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
68.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
69.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
70.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
71.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
72.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
73.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
74.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
75.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
76.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
77.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
78.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
79.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
80.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
81.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
82.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
83.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
84.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
85.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
86.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
87.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
88.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
89.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
90.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
91.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
92.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
93.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
94.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
95.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
96.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
97.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
98.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
99.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
100.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
101.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
102.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
103.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
104.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
105.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
106.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
107.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
108.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
109.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
110.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
111.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
112.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
113.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
114.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
115.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
116.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
117.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
118.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
119.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
120.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
121.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
122.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
123.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
124.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
125.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
126.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
127.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
128.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
129.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
130.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
131.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
132.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
133.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
134.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
135.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
136.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
137.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
138.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
139.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
140.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
141.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
142.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
143.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
144.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
145.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
146.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
147.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
148.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
149.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
150.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
151.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
152.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
153.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
154.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
155.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
156.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
157.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
158.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
159.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
160.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
161.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
162.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
163.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
164.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
165.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
166.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
167.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
168.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
169.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
170.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
171.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
172.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
173.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
174.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
175.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
176.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
177.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
178.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
179.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
180.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
181.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
182.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
183.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
184.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
185.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
186.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
187.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
188.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
189.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
190.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
191.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
192.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
193.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
194.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
195.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
196.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
197.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
198.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
199.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA
200.	Drs. [Name]	WAKIL	ADA